



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN  
2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN  
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
  - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2019 Nomor 162.4/582/DPRD perihal Tindaklanjut LHP BPK-RI Usulan Perjalanan Dinas, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 September 2019  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR  
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 26  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 51  
 TAHUN 2018 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017  
 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH PROVINSI  
 BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No.	Uraian	Tarif (Rp.)		
		Ketua	Wakil Ketua	Anggota
I	Uang Harian	1.950,000	1,750,000	1,450,000
II	Penginapan	1,000,000	1,000,000	1,000,000
III	Representasi	100,000	100,000	100,000
IV	Transportasi			
1	Kota Serang	100,000	100,000	100,000
2	Kabupaten Serang			
	a. Ibukota	350,000	350,000	350,000
	b. Wilayah Lainnya	410,000	410,000	410,000
3	Kota Cilegon	350,000	350,000	350,000
4	Kab. Pandeglang			
	a. Ibukota	350,000	350,000	350,000
	b. Wilayah Lainnya	410,000	410,000	410,000
5	Kabupaten Lebak			
	a. Ibukota	410,000	410,000	410,000
	b. Wilayah Lainnya	550,000	550,000	550,000
6	Kota Tangerang	490,000	490,000	490,000
7	Kab. Tangerang	490,000	490,000	490,000
8	Kota Tangerang Selatan	490,000	490,000	490,000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No.	Tujuan	Uraian	Tarif (Rp.)		
			Ketua	Wk. Ketua	Anggota
1	DKI Jakarta	Uang Harian	3,900,000	3,100,000	2,900,000
		Transportasi	550,000	550,000	550,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Representasi	200,000	200,000	200,000
2	Jawa Barat/ Bandar Lampung	Uang Harian	3,900,000	3,100,000	2,900,000
		Transportasi	850,000	850,000	850,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Representasi	200,000	200,000	200,000
3	Luar Wilayah Provinsi Lainnya	Uang Harian	3,900,000	3,100,000	2,900,000
		Penginapan	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		Representasi	200,000	200,000	200,000
		Sewa Kendaraan Pimpinan	800,000		-
		Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara PP	490,000		
		Transportasi dari Bandara Tujuan ke Tempat tujuan PP	490,000		
		Transportasi PP (Sesuai harga berlaku). Tiket Pesawat/Alat Transportasi lainnya.	Paling banyak sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)		Paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

4	Luar Negeri	Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
---	-------------	---

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010